

Dinamika Ikhtilaf Ulama Terhadap Tradisi Tahlil: Analisis Pro Kontra dalam Perspektif Syariat dan Budaya

M. Aqva Wibiyana F.¹, Safhira Rajibah², Nabila Putri Rahmadhani³, Tajrian Akasyah⁴,
Nisa Setiawati⁵, Muhamad Parhan⁶

Program Studi Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: aqvawibiyana@upi.edu¹, safhirarajibah@upi.edu², nabilaputri27@upi.edu³, tazrian252@upi.edu⁴,
nisaaastw@upi.edu⁵, parhan.muhamad@upi.edu⁶

Article History:

Received: 10 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: Culture, Ikhtilāf al-‘Ulamā’, Islamic Law, Tahlil Tradition.

Abstract: *The tahlil tradition is a deeply rooted religious practice among Indonesian Muslims but remains a subject of debate within Islamic scholarly discourse. Some scholars regard tahlilan as a permissible and socially beneficial act, while others reject it due to the absence of explicit scriptural evidence in acts of worship (ibādah mahdhah). This study aims to analyze the dynamics of scholarly disagreement (ikhtilāf al-‘ulamā’) regarding the tahlil tradition from both legal and cultural perspectives. The research employs a qualitative descriptive-analytical literature review method by examining classical Islamic texts, journal articles, conference proceedings, and academic repositories from 2015 to 2025. The analysis applies content analysis and source triangulation to compare legal arguments with cultural dimensions. The findings reveal three main tendencies: the pro-tahlil group, which views the practice as a bid‘ah hasanah (commendable innovation) and a means of strengthening social solidarity (ukhuwah); the contra-tahlil group, which rejects it due to the lack of textual evidence; and the moderate group, which accepts tahlil through the framework of maqāsid al-syarī‘ah (objectives of Islamic law). These findings affirm that ikhtilāf is ijtihādī in nature and represents the harmonization between Islamic law and Nusantara culture. Future research is recommended to conduct empirical field studies to explore the social impact of tahlil in contemporary Muslim communities.*

Kata Kunci: Budaya, Ikhtilaf Ulama, Syari’at Islam, Tradisi Tahlil.

Abstrak: Tradisi tahlil merupakan praktik keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim Indonesia, namun tetap menjadi perdebatan dalam wacana keilmuan Islam. Sebagian ulama menilai tahlilan sebagai amaliah yang dibolehkan dan bermanfaat secara sosial, sedangkan sebagian lainnya menolak karena tidak memiliki dasar nash yang eksplisit dalam ibadah mahdhah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ikhtilaf ulama terhadap tradisi tahlil dalam perspektif syariat dan budaya.

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui penelusuran kitab klasik, artikel jurnal, prosiding, dan repositori akademik periode 2015–2025. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dan triangulasi sumber untuk membandingkan argumen syariat dan dimensi kultural. Hasil penelitian menunjukkan tiga kecenderungan utama, yaitu kelompok pro-tahlil yang menganggap tahlilan sebagai bid'ah hasanah dan sarana memperkuat ukhuwah, kelompok kontra-tahlil yang menolak praktik tersebut karena tiadanya dalil tekstual, serta kelompok moderat yang menerima tahlil melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Temuan ini menegaskan bahwa ikhtilaf bersifat ijtihadiyah dan merepresentasikan harmonisasi antara syariat dan budaya Islam Nusantara. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah kajian empiris di lapangan untuk melihat pengaruh sosial tahlil dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.

PENDAHULUAN

Tradisi tahlil merupakan salah satu praktik keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.¹ Aktivitas ini biasanya dilakukan dalam rangka memperingati kematian seseorang dengan membaca kalimat tahlil (lā ilāha illā Allāh), ayat-ayat Al-Qur'an, dan doa bersama untuk mendoakan almarhum.² Di satu sisi, tahlil menjadi sarana spiritual yang memperkuat solidaritas sosial, mempererat ukhuwah, dan melestarikan budaya keislaman lokal.³ Namun, di sisi lain, praktik ini seringkali menjadi objek perdebatan di kalangan ulama, karena sebagian menganggapnya memiliki dasar keutamaan amal jariyah dan doa untuk mayit, sementara sebagian lain menilainya sebagai bid'ah yang tidak dikenal pada masa Nabi.⁴ Perbedaan penilaian inilah yang menciptakan dinamika ikhtilaf perbedaan pandangan yang bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial dan budaya umat Islam di Nusantara.⁵

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah penelitian telah mengulas tradisi tahlil dari beragam perspektif. Sopyan menegaskan bahwa tahlilan berperan sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam konteks gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur.⁶ Temuan serupa juga diungkap oleh Setiyowati, yang

¹ S. Ashar, "Tradisi Tahlilan sebagai Harmonisasi Sosial Masyarakat Sudimoro," *Jurnal Sumbula* 7, no. 2 (2021): 34.

² R. Pratama, "Pelaksanaan Tahlilan dan Yasinan di Masjid Nur Amanah Yogyakarta," *TAR Journal* 5, no. 2 (2023): 88.

³ Alya Qurota Aini dan Eko Ribawati, "Tahlilan sebagai Bentuk Kearifan Lokal Islam Nusantara," *Triwikrama Journal* 4, no. 1 (2025): 45.

⁴ N. Setiyowati, "Syncretism of Tahlilan Ritual in Islam and Consolation Worship," *JSAM Journal* 6, no. 1 (2024): 22.

⁵ Abdul Basid dkk., "Tahlil Tradition and Its Impact on Moslem Community's Psycho-social Stability," dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences, Laws, Arts and Humanities (BINUS-JIC 2018)* (Setúbal: SciTePress, 2018), 201.

⁶ M. Sopyan, "Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Tahlilan Masyarakat Indonesia," *As-Syifa Journal* 9, no. 1 (2025):

menjelaskan adanya sinkretisme antara nilai Islam dan budaya Jawa sehingga melahirkan bentuk ritual yang tetap berlandaskan tauhid.⁷ Sementara itu, Basid mengidentifikasi bahwa pelaksanaan tahlil merepresentasikan dimensi psikologis dan sosial masyarakat dalam mencari ketenangan spiritual dan penghormatan terhadap kematian.⁸ Penelitian Pratama (2023) menambahkan bahwa praktik tahlil dan yasinan berfungsi sebagai wahana pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah dalam masyarakat urban religius.⁹ Selain itu, studi Aini dan Ribawati menyoroti bagaimana tahlilan menjadi ekspresi kearifan lokal Islam Nusantara yang tumbuh melalui proses akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam.¹⁰ Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa tahlil tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai simbol harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal di Indonesia.

Kendati demikian, mayoritas penelitian terdahulu lebih menyoroti tahlilan dari sisi sosial, budaya, atau sosiologis, tanpa secara mendalam membedah perbedaan argumentasi keagamaan di antara para ulama.^{11,12} Masih terbatas studi yang mengkaji secara komparatif ikhtilaf ulama mengenai legitimasi syariat tahlil, baik dari sisi dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis) maupun dalil aqli (pertimbangan rasional dan maslahat).¹³ Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian yang menekankan tahlil sebagai ekspresi budaya Islam Nusantara dengan pandangan ulama yang menolak praktik tersebut atas dasar bid'ah dan tasyabbuh.^{14,15} Kesenjangan ini menunjukkan belum adanya sintesis yang komprehensif antara dua ranah besar syariat dan budaya serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam dinamika praktik keagamaan masyarakat (Basid, 2021).¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menelaah secara sistematis argumentasi pro-kontra ulama terhadap tradisi tahlil, sekaligus mengaitkannya dengan praktik sosial umat di tingkat komunitas (Setiyowati, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana dinamika ikhtilaf ulama terhadap tradisi tahlil dalam perspektif syariat dan budaya di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam argumentasi ulama yang mendukung dan menolak tahlil, dengan menelusuri dasar-dasar keagamaan, historis, dan konteks budaya yang melatarbelakanginya (Sopyan, 2025). Kajian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana masyarakat Muslim mempraktikkan tradisi tahlil di tengah pluralitas pandangan keagamaan yang ada (Aini & Ribawati, 2025). Konteks penelitian difokuskan pada masyarakat Muslim Indonesia, khususnya komunitas yang masih melestarikan tradisi tahlilan secara rutin (Basid, 2021). Unit analisis utama mencakup pandangan ulama sebagai otoritas keagamaan dan praktik masyarakat sebagai representasi budaya keagamaan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan riset sebelumnya melalui pendekatan yang menggabungkan analisis normatif keislaman dan kajian budaya lokal secara integratif (Ashar, 2021; Pratama, 2023).

11.

⁷ Setiyowati, "Syncretism of Tahlilan Ritual," 22.

⁸ Basid dkk., "Tahlil Tradition," 201.

⁹ Pratama, "Pelaksanaan Tahlilan," 88.

¹⁰ Aini & Ribawati: Aini dan Ribawati, "Tahlilan sebagai Bentuk Kearifan Lokal," 45.

¹¹ Ashar, "Tradisi Tahlilan sebagai Harmonisasi," 34.

¹² Setiyowati, "Syncretism of Tahlilan Ritual," 22.

¹³ Aini dan Ribawati, "Tahlilan sebagai Bentuk Kearifan Lokal," 45.

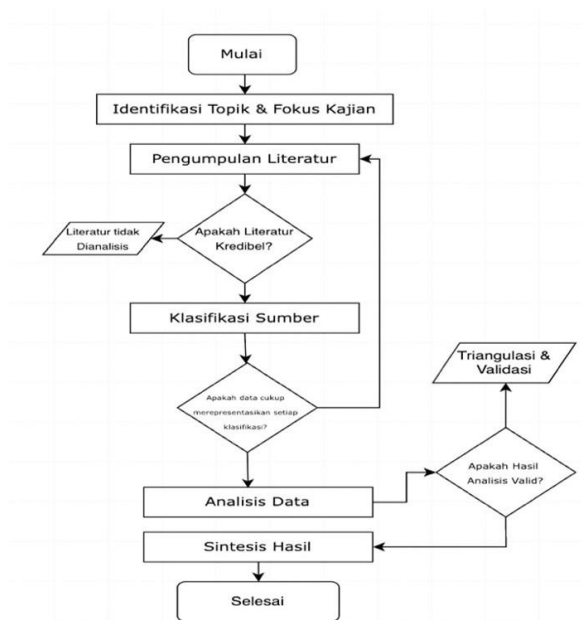
¹⁴ Pratama, "Pelaksanaan Tahlilan," 88.

¹⁵ Sopyan, "Nilai-Nilai Keislaman," 11

¹⁶ Basid dkk., "Tahlil Tradition," 201.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis secara konseptual dan argumentatif dinamika ikhtilaf ulama terhadap tradisi tahlil dengan meninjau sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer, baik dari perspektif syariat maupun budaya. Kajian pustaka dinilai tepat dan dapat diandalkan untuk penelitian keagamaan seperti ini karena fokusnya terletak pada analisis pemikiran, teks, dan dokumen ilmiah yang membentuk konstruksi wacana keislaman tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik. Sumber utama mencakup kitab-kitab klasik (turāth) karya ulama mazhab I‘ānātu ṭ-Ṭālibīn karya Sayyid Bakrī al-Dimyāṭī yang banyak digunakan dalam tradisi pesantren di Indonesia. Sumber sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi nasional, prosiding, dan repositori universitas yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2015–2025) yang mengulas praktik tahlil, bid‘ah, akulturasi budaya Islam, dan dinamika ikhtilaf ulama. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar dan portal jurnal perguruan tinggi Islam (UIN, IAIN, STAIN), menggunakan kata kunci: “tahlilan”, “ikhtilaf ulama”, “budaya Islam Nusantara”, “bid‘ah”, dan “akulturasi agama dan budaya”.

Tahap berikutnya adalah seleksi dan klasifikasi sumber literatur, dilakukan dengan meninjau kesesuaian topik, kredibilitas penulis, serta kelengkapan rujukan ilmiah. Literatur tersebut kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok: (1) literatur yang mendukung tahlil dari sisi syariat dan sosial-budaya, (2) literatur yang menolak tahlil atas dasar kemurnian tauhid dan larangan bid‘ah, serta (3) literatur netral yang mencoba menjembatani perbedaan dengan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah dan konteks budaya lokal. Klasifikasi ini memudahkan analisis perbandingan antara pandangan ulama klasik, ulama modern, dan akademisi kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk

menelaah secara mendalam argumen, dasar dalil (naqli dan aqli), serta konteks historis dari setiap sumber literatur. Seluruh hasil pembacaan kemudian dikelompokkan ke dalam tema utama seperti legitimasi syariat, dimensi budaya, makna sosial-keagamaan, dan posisi ikhtilaf. Tahap selanjutnya menerapkan analisis komparatif-interpretatif dengan membandingkan pola argumentasi ulama yang mendukung dan menolak tahlil guna menemukan titik temu yang memungkinkan sintesis konseptual antara syariat dan budaya. Untuk menjaga keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teori, yaitu membandingkan pandangan ulama lintas mazhab, teks klasik, serta hasil kajian akademik modern. Pendekatan teori fiqh, sosiologi agama, dan antropologi budaya digunakan secara terpadu agar interpretasi yang dihasilkan tetap objektif, komprehensif, dan bebas dari bias sektarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum membahas dinamika pro dan kontra, penting untuk memahami akar sejarah tradisi tahlil di Indonesia. Berdasarkan literatur yang dikaji, tradisi tahlilan merupakan hasil akulturasi budaya yang bermula dari strategi dakwah Walisongo dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang masih terikat kuat dengan adat istiadat Hindu-Buddha dan animisme. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara memiliki kebiasaan memberikan sesajen kepada leluhur atau orang yang meninggal. Tradisi ini sudah mengakar kuat secara turun-temurun sehingga sulit untuk dihilangkan begitu saja secara frontal (Fajrussalam et al., 2022).

Para Walisongo kemudian mengambil jalan tengah dengan mengubah substansi tradisi tersebut tanpa menghapus wadah budayanya. Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat lama tersebut disisipi oleh ajaran Islam. Meskipun Sunan Ampel sempat mengkhawatirkan hal ini akan dianggap sebagai bid'ah di kemudian hari, Sunan Kudus meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, tradisi ini akan disempurnakan. Akhirnya, ritual yang tadinya berupa pemberian sesajen diluruskan menjadi kegiatan mendoakan mayit secara ikhlas, membaca kalimat thayyibah, dan memberikan sedekah makanan (berkat) bagi mereka yang mendoakan, bukan untuk arwah (Fajrussalam et al., 2022). Transformasi inilah yang menjadikan tahlil sebagai media dakwah yang efektif dan mudah diterima masyarakat.

Memahami konteks sejarah yang dipaparkan di atas menjadi landasan penting sebelum melihat peta perdebatan ulama saat ini. Berdasarkan hasil penelusuran literatur diperoleh 70 karya ilmiah yang membahas ikhtilaf ulama terhadap tradisi tahlil pada periode 2015–2025. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kualitas akademik, hanya 55 literatur yang dinilai layak dianalisis. Sumber yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan karena tidak mengulas aspek hukum Islam, tidak membahas perbedaan pandangan ulama secara eksplisit, atau tidak memiliki landasan rujukan ilmiah yang kuat.

Secara umum, literatur yang terpilih terbagi ke dalam tiga kelompok utama yang menggambarkan spektrum pemikiran keislaman di Indonesia diantaranya; Kelompok pro-tahlil (25 sumber), Kelompok kontra-tahlil (22 sumber), Kelompok moderat (8 sumber).

Klasifikasi literatur diatas menunjukkan bahwa dalam konteks keilmuan Islam di Indonesia, pandangan tradisionalis masih menjadi arus utama. Mayoritas penelitian berangkat dari kerangka Ahlussunnah wal Jama'ah dan mazhab Syafi'i, yang menilai tahlil sebagai bentuk amaliah yang sah secara syariat sekaligus bernilai sosial dan budaya. Kecenderungan ini

mencerminkan kuatnya pengaruh pesantren dan ormas seperti Nahdlatul Ulama dalam membentuk paradigma Islam kultural di Indonesia.

Dari 55 literatur yang dianalisis, ditemukan adanya perbedaan fundamental dalam penggunaan dalil antara kelompok pro dan kontra. Analisis isi terhadap literatur kontra menunjukkan bahwa argument penolakan secara konsisten berpusat pada hadits Riwayat Jarir bin Abdillah al-Bajali (Prasetyo, 2023). Hadits ini berbunyi:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ : كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ (رواه ابن ماجه)

Dahulu kami (para sahabat) menganggap berkumpul kepada keluarga kematian dan membuat makanan setelah dikuburkan adalah termasuk meratap (nihayah).

Temuan ini menunjukkan bahwa fokus penolakan kelompok kontra adalah pada praktik berkumpul dan penyediaan makanan oleh keluarga duka, yang dianggap sebagai bid'ah karena tidak memiliki preseden (tauqifiyyah) dan dilarang berdasarkan hadis tersebut. Sebaliknya, temuan dari literatur pro tidak berfokus pada dalil spesifik tentang ritual tahlil, melainkan menggunakan dalil-dalil umum ('am) sebagai landasan qiyas (analogi) dan istihsan (anggapan baik). Ada beberapa dalil utama yang ditemukan dalam literatur pro, diantaranya yaitu dalil yang menegaskan legitimasi doa baik untuk orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal seperti dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 10.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, ada juga hadits shahih yang menunjukkan bahwa amal kebaikan seseorang dapat bermanfaat bagi orang yang telah wafat, seperti sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya” (HR. Muslim)

Temuan dalil-dalil yang kontradiktif inilah yang kemudian dirangkum dan dianalisis dalam model konseptual dan pola tematik berikut.



Gambar 2. Model Konseptual Ikhtilaf Ulama terhadap Tradisi Tahlil

Model konseptual ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan (ikhtilaf) ulama terhadap tradisi tahlil berakar pada cara mereka memahami syariat yang bersumber dari dalil naqli dan dalil aqli. Dari dasar ini muncul dua pendekatan istinbath hukum, yaitu qiyas (analogi hukum) dan tauqifiyyah (pembatasan pada nash eksplisit). Perbedaan metode tersebut melahirkan tiga orientasi pandangan:

1. Pro-tahlil, yang menilai tahlilan sebagai bid'ah hasanah bernilai sosial dan kultural.
2. Kontra-tahlil, yang menolak karena dianggap tidak memiliki dasar nash dan berpotensi menyalahi prinsip tauhid.
3. Moderat, yang menengahi melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah dengan menekankan kemaslahatan umat.

Ketiga pandangan tersebut bermuara pada praktik budaya Islam Nusantara, di mana tahlil dipahami sebagai ekspresi harmoni antara syariat dan budaya lokal. Model ini menegaskan bahwa ikhtilaf bukan konflik teologis, melainkan wujud keragaman pemikiran Islam yang kontekstual dan adaptif.

Dari hasil pembacaan dan pengelompokan isi literatur, ditemukan empat tema utama yang menjadi benang merah dalam wacana ikhtilaf ulama terhadap tahlil yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pola Tematik dalam Literatur

No	Tema	Temuan Utama
1.	Legitimasi Syariat	Pandangan pro menekankan <i>qiyas</i> doa untuk mayit dan <i>amal jariyah</i> , sedangkan pandangan kontra menegaskan ketiadaan dalil <i>nash</i> yang sahih.
2.	Dimensi Budaya	<i>Tahlilan</i> berkembang sebagai tradisi Islam Nusantara yang menggabungkan aspek dakwah dan budaya lokal, terutama di Jawa, Madura, dan Lombok.
3.	Makna Sosial	Dianggap sebagai sarana memperkuat ukhuwah, empati sosial,

Keagamaan	dan pendidikan moral umat Islam.
4. Posisi <i>Ikhtilaf</i>	Perbedaan pandangan bersifat <i>ijtihadiah</i> dan tidak menyentuh aspek akidah; mencerminkan keluasan fiqh dalam menghadapi konteks budaya.

Sumber: Data primer hasil analisis penulis (2025), diolah dari Mas'ari & Syamsuatir (2017); Nurul Hakim et al. (2021); Zulfa (2022); Gassing (2025); Muhid (2025).

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap tahlil berpangkal pada cara memahami syariat dan konteks budaya. Kelompok pro menilai tahlil sah sebagai bid'ah hasanah berdasarkan prinsip kemaslahatan, sedangkan kelompok kontra menolak karena tidak ada dalil nash yang eksplisit. Kelompok moderat memandangnya sebagai tradisi sosial yang sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa ikhtilaf ulama bersifat ijtihadiah dan mencerminkan harmonisasi antara syariat dan budaya dalam Islam Nusantara.

Kemudian, hasil sintesis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan cara pandang, ketiga kelompok ulama pro, kontra, dan moderat memiliki tujuan sama: menjaga kemurnian ajaran Islam dan kemaslahatan umat. Kelompok pro-tahlil menilai tahlilan sebagai bid'ah hasanah yang bernilai pahala dan memperkuat solidaritas sosial. Kelompok kontra-tahlil menolak praktik tersebut demi menjaga prinsip tauqīfiyyah ibadah dan kemurnian tauhid. Sementara kelompok moderat berusaha menjembatani keduanya melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan aspek kemaslahatan dan nilai sosial-spiritual.

Tabel 2. Hasil Triangulasi Pandangan Ulama, Teks Klasik, Kajian Akademik Modern, dan Perspektif Syariat–Budaya terhadap Tradisi Tahlil

Aspek Kajian	Ulama Lintas Mazhab	Teks (Turāth)	Klasik	Kajian Modern	Akademik
Landasan Syariat	Syafī'i membolehkan doa untuk mayit (<i>ithā' al-tsawāb</i>), Hanbali lebih berhati-hati, sedangkan Salafi menolak praktik tanpa dalil eksplisit.	<i>I'ānatu</i> (Bakrī al-Dimyāṭī) dan <i>Iḥyā' 'Ulūmiddīn</i> (al-Ghazali)	<i>Ṭ-Ṭālibīn</i> (al-Dimyāṭī) dan <i>Iḥyā' 'Ulūmiddīn</i> (al-Ghazali)	Mas'ari & Syamsuatir (2017) dan Muhid (2025) menegaskan legitimasi <i>tahlil</i> sebagai bagian dari <i>amal jariyah</i> dan doa kolektif.	
Klasifikasi Bid'ah	Ulama tradisionalis menilai <i>tahlilan</i> termasuk <i>bid'ah hasanah</i> , sedangkan reformis menolaknya sebagai <i>bid'ah ghayr masyru'ah</i> .	Kitab <i>al-I'tisām</i> karya al-Syatibi menjelaskan perbedaan antara <i>bid'ah diniyyah</i> dan <i>bid'ah duniawiyyah</i> .		Gassing (2025) menunjukkan pandangan terhadap <i>bid'ah</i> kini ditafsir ulang secara kontekstual untuk kebutuhan sosial-keagamaan.	
Konteks Soaial Budaya	Ulama Indonesia menilai <i>tahlil</i> sebagai bentuk dakwah sosial dan penghormatan pada	Tidak disebutkan langsung dalam teks klasik, namun praktik majlis dzikir		Nurul Hakim et al. (2021) dan Zulfa (2022) menegaskan bahwa	

	leluhur, sosial, dan pendidikan moral umat Islam.	dan doa berjamaah dianggap sejalan dengan nilai ukhuwah Islamiyyah.	berfungsi memperkuat solidaritas dan ketenangan spiritual masyarakat.
Pendekatan Metodologis	Syafi'i dan Maliki lebih fleksibel terhadap adat yang tidak bertentangan dengan <i>nash</i> ; Hanbali dan Salafi menolak inovasi dalam ibadah.	<i>Al-Muwāfaqāt</i> (al-Syatibi) mendukung penerimaan budaya selama menjaga <i>maqasid syariat</i> .	Kajian UIN/IAIN kontemporer (2015–2025) menggunakan pendekatan <i>maqāsid al-syarī'ah</i> untuk menjembatani hukum dan budaya.
Implikasi Keislaman	Perbedaan lintas mazhab dianggap <i>ikhtilaf ijthadi</i> , bukan perpecahan akidah.	Teks klasik menekankan prinsip <i>tasāmuh</i> (toleransi) dalam fiqh ikhtilaf.	Penelitian modern menegaskan bahwa <i>ikhtilaf</i> terhadap <i>tahlil</i> memperkuat karakter Islam Nusantara yang moderat.

Sumber: Data hasil analisis pustaka penulis (2025), diolah dari I'ānātu Ṭ-Ṭālibīn (Bakrī al-Dimyāṭī), Ihya' 'Ulūmiddīn(al-Ghazali), Zulfa (2022); Gassing (2025); dan Muhid (2025).

Tabel 2 memperlihatkan hasil triangulasi yang menyatukan tiga lapisan sumber dan dua perspektif analitis. Ulama lintas mazhab dan teks klasik memberi dasar normatif bahwa doa untuk mayit dan dzikir berjamaah memiliki landasan fihiyyah, sementara kajian modern menempatkannya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia. Perbandingan perspektif syariat dan budaya menunjukkan bahwa tahlil adalah bentuk harmoni epistemologis antara hukum Islam dan kearifan lokal menghadirkan Islam yang berakar pada teks, berpijak pada tradisi, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa ikhtilaf ulama terhadap tradisi tahlil di Indonesia berada dalam spektrum tiga pandangan besar: pro-tahlil (25 sumber), kontra-tahlil (22 sumber), dan moderat (8 sumber). Temuan ini menjawab rumusan masalah utama dengan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah bentuk pertentangan teologis, melainkan perbedaan metode istinbath hukum dan konteks penerimaan budaya. Dominasi literatur pro-tahlil menegaskan bahwa paradigma Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mazhab Syafi'i masih menjadi arus utama dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia, yang cenderung menyatukan nilai syariat dan budaya lokal.

1. Kelompok Pro-tahlil

Literatur dalam kelompok ini menegaskan bahwa tahlilan merupakan bagian dari amaliah keagamaan yang memiliki legitimasi syariat serta nilai sosial-budaya. Pandangan tersebut muncul dalam karya-karya yang berakar pada tradisi pesantren dan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Dalil yang digunakan umumnya bersifat qiyas dan ijma', dengan argumentasi bahwa pahala amal saleh dapat dihadiahkan kepada mayit (ithā' al-tsawāb). Seperti yang disajikan pada temuan dalil di bagian Hasil, mereka menggunakan dalil-dalil umum seperti hadits amal jariyah dan Q.S. Al-Hasyr [59]: 10 untuk melegitimasi praktik ini

sebagai bid'ah hasanah atau 'urf shahih. Literatur pro-tahlil juga menyoroti fungsi sosial tradisi ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah, mengokohkan identitas Islam Nusantara, dan menjaga kesinambungan dakwah kultural di masyarakat.

2. Kelompok Kontra-tahlil

Sumber-sumber ini menolak legitimasi tahlil sebagai ibadah karena tidak ditemukan nash yang eksplisit baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Pandangan ini umumnya berakar pada pendekatan purifikasi dan prinsip tauqīfiyyah ibadah, yakni bahwa segala bentuk ibadah mahdhah harus memiliki dasar langsung dari Rasulullah SAW. Sebagaimana temuan dalil pada bagian Hasil, argumen mereka terpusat pada interpretasi tekstual atas hadis Jarir bin Abdillah, yang secara tegas menganggap praktik berkumpul dan membuat makanan sebagai nihayah (ratapan). Literatur kelompok ini banyak bersandar pada pandangan tokoh seperti Ibn Taimiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, serta rujukan dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT, 2003). Secara umum, kelompok ini tidak menolak nilai sosial tahlilan, tetapi menolak statusnya sebagai ibadah bernilai pahala.

3. Kelompok Moderat

Literatur dalam kelompok ini berupaya menjembatani dua pandangan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan aspek kemaslahatan umat. Mereka berpendapat bahwa tahlilan dapat diterima sebagai praktik sosial-keagamaan selama tidak diyakini wajib dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Pandangan moderat ini banyak ditemukan pada kajian kontemporer yang memadukan analisis fiqh dengan sosiologi agama dan antropologi budaya

Kecenderungan kuat kelompok pro-tahlil menggambarkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia masih berpegang pada model Islam kultural, di mana nilai-nilai fiqh mazhab Syafi'i berpadu dengan realitas sosial. Tradisi tahlil dipandang sebagai bid'ah hasanah dan 'urf sālih inovasi yang sah karena memperkuat solidaritas sosial dan menjadi wadah dzikir kolektif. Sebaliknya, kelompok kontra-tahlil yang banyak dipengaruhi pandangan salafi dan modernis menekankan prinsip tauqīfiyyah ibādah, menolak tahlilan sebagai bentuk ibadah mahdhah tanpa nash yang sahih. Sementara itu, kelompok moderat berupaya menjembatani keduanya melalui kerangka maqāsid al-syarī'ah dengan menilai praktik tahlil dari aspek kemaslahatan sosial dan tujuan moralnya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa ikhtilaf tidak bersumber dari pertentangan akidah, melainkan dari keragaman epistemologi hukum Islam. Perspektif klasik dan kontemporer berpadu untuk menampilkan Islam sebagai sistem hukum yang elastis dan adaptif terhadap budaya lokal.

Proses Analisis dan Pembentukan Pola Tematik

Hasil pada Tabel 1 (Pola Tematik Literatur) diperoleh melalui tahapan content analysis terhadap 55 literatur. Setiap dokumen dibaca secara menyeluruh dan diberi tanda (coding) pada bagian-bagian yang mengandung pernyataan eksplisit tentang dasar hukum, pendekatan metodologis, dan konteks sosial-budaya tahlil. Proses coding ini menghasilkan sejumlah kata kunci berulang seperti *ithā'* al-tsawāb, bid'ah hasanah, tauqīfiyyah ibādah, 'urf sālih, dan maqāsid al-syarī'ah.

Setelah proses pengkodean selesai, seluruh kutipan yang memiliki kemiripan makna dikelompokkan menjadi empat tema besar, yaitu:

1. Legitimasi syariat, yang berkaitan dengan dasar hukum tahlil dan sumber dalil.
2. Dimensi budaya, yang mencerminkan penerimaan sosial terhadap praktik tahlil.
3. Makna sosial-keagamaan, yang menjelaskan fungsi sosial dan spiritual dari tahlilan.
4. Posisi ikhtilaf, yang memetakan ragam perbedaan pandangan ulama dan argumennya.

Pola ini tidak muncul secara instan, tetapi melalui tiga kali siklus analisis tematik: (i) pembacaan awal untuk identifikasi istilah kunci, (ii) penyaringan ulang berdasarkan konsistensi penggunaan konsep dalam literatur, dan (iii) validasi antar-tema agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, hasil pada Tabel 1 merupakan representasi langsung dari pola argumentatif yang berulang dalam literatur, bukan hasil interpretasi subjektif peneliti semata.

Empat tema yang diidentifikasi mencerminkan poros utama perdebatan ulama terkait hubungan antara teks dan konteks. Tema legitimasi syariat muncul karena mayoritas literatur berupaya menjawab pertanyaan normatif: apakah tahlil memiliki dasar hukum yang sah? Tema dimensi budaya muncul karena banyak penelitian menjelaskan tahlil sebagai hasil proses Islamisasi Nusantara yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Tema makna sosial-keagamaan diperoleh dari literatur yang menyoroti fungsi tahlil dalam memperkuat ukhuwah dan memberi ketenangan spiritual bagi keluarga yang berduka. Tema posisi ikhtilaf muncul dari analisis perbandingan pandangan ulama tradisional, modernis, dan moderat yang ditemukan pada berbagai sumber, baik klasik maupun kontemporer. Empat tema inilah yang kemudian dijadikan dasar penyusunan framework analisis lanjutan pada Tabel 2.

Mekanisme Triangulasi Sumber

Hasil pada Tabel 2 (Hasil Triangulasi Perspektif Syariat dan Budaya) diperoleh melalui proses cross-checking antar-sumber:

1. Ulama lintas mazhab, seperti Syafi'i, Hanbali, dan Salafi, digunakan untuk memetakan perbedaan istinbath hukum terhadap doa dan ibadah bagi mayit.
2. Teks klasik (turāth), wafat. seperti I'ānātu Ṭ-Ṭālibīn dan Ihya' 'Ulūmiddīn, dijadikan acuan dalam memahami legitimasi doa untuk orang yang telah meninggal.
3. Kajian akademik modern, diambil dari jurnal nasional dan internasional, memperlihatkan bagaimana praktik tahlil berkembang secara sosial dan kultural di masyarakat Muslim Indonesia.

Hasil triangulasi dari ketiga sumber tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukanlah kontradiksi teologis, tetapi merupakan variasi metodologis dalam menafsirkan hubungan antara dalil nash dan konteks sosial. Dari sinilah muncul struktur tabel yang menunjukkan perbandingan antar-perspektif yakni bagaimana tahlil dipahami secara fiqhiyyah (syariat) dan secara sosiokultural (budaya).

Validasi dan Pemantapan Hasil

Hasil dari kedua tabel tidak diambil begitu saja, tetapi melalui proses validasi internal (peer cross-reference) antar-literatur. Setiap kutipan atau interpretasi dikonfirmasi kembali dengan dua atau lebih sumber yang sejenis. Misalnya, pandangan tentang bid'ah hasanah dikonfirmasi baik dari teks klasik (al-I'tisām, al-Syatibi) maupun kajian modern (Gassing, 2025). Validasi ini memperkuat keabsahan temuan sehingga data dalam tabel bersifat representatif, bukan parsial.

Selain itu, triangulasi teori (fiqh, sosiologi agama, dan antropologi budaya) digunakan untuk menghindari bias sektarian. Pendekatan fiqh menjelaskan struktur hukum, sosiologi agama menyoroti fungsi sosial, sedangkan antropologi budaya memaknai simbol dan adaptasi lokal. Gabungan ketiganya memperjelas mengapa tabel menampilkan dua kolom utama perspektif syariat dan perspektif budaya yang saling melengkapi.

Keterkaitan dengan Landasan Keilmuan yang Ada

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori klasik fiqh al-ikhtilāf, yang menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmah (ikhtilāf al-ummah rahmah). Temuan ini juga konsisten dengan konsep Islam Nusantara yang diuraikan oleh Mas'ari & Syamsuatir (2017) dan Nurul Hakim et al. (2021), yakni bahwa integrasi antara syariat dan tradisi lokal tidak berarti penyimpangan, tetapi justru bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam universal dalam konteks budaya Indonesia. Sebaliknya, kelompok kontra menegaskan posisi tegas seperti yang dijelaskan oleh Gassing (2025), bahwa ibadah mahdhah tidak boleh ditambah atau diubah tanpa nash yang jelas.

Dengan demikian, struktur pengetahuan yang mapan menempatkan tahlil dalam dua ranah: (i) ibadah sosial (ghayr mahdhah) yang dapat diakomodasi dengan dalil umum dan kemaslahatan, dan (ii) ibadah mahdhah yang dibatasi oleh dalil tekstual. Mayoritas literatur modern menyetujui bahwa tahlil lebih dekat dengan kategori pertama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap tradisi tahlil di Indonesia tidak bersifat pertentangan akidah, melainkan ikhtilaf ijthadi yang muncul dari perbedaan metode istinbath dan cara memahami hubungan antara syariat dan budaya. Kelompok pro-tahlil menilai tahlilan sah sebagai amaliah keagamaan melalui doa untuk mayit dan dianggap sebagai bid'ah hasanah yang membawa manfaat sosial, sedangkan kelompok kontra menolaknya karena tidak memiliki dasar nash yang eksplisit. Adapun kelompok moderat menjembatani keduanya dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yaitu membolehkan tahlil selama tidak diyakini wajib dan tidak mengganggu prinsip tauhid. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tahlil merepresentasikan harmonisasi antara nilai syariat dan budaya lokal, serta mencerminkan karakter Islam Nusantara yang inklusif dan adaptif terhadap konteks masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Alya Qurota, dan Eko Ribawati. "Tahlilan sebagai Bentuk Kearifan Lokal Islam Nusantara." *Triwikrama Journal* 4, no. 1 (2025): 45–56. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute>.
- Ashar, S. "Tradisi Tahlilan sebagai Harmonisasi Sosial Masyarakat Sudimoro." *Jurnal Sumbula* 7, no. 2 (2021): 34–49. <https://ejournal.undar.or.id>.
- Basid, A. "The Tahlil Tradition and Its Impact on Moslem Community's Behaviour." *Repository UIN Malang* (2021). <https://repository.uin-malang.ac.id/9616/>.
- Fajrussalam, Hisny, Adelina Rizkyta Nur Amalia, Elmalia Futri, Fenita Oktaviani Rachmat, dan Rifa Sani Alfazriani. "Eksplorasi Kebudayaan Tahlil dalam Perspektif Agama Islam dan Masyarakat di Indonesia." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 17–32. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/637/555>.

-
- Gassing, H. "Bid'ah dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah: Analisis Kontekstual Praktik Tahlilan di Indonesia." *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 87–101. <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq>.
- Mas'ari, S., dan A. Syamsuatir. "Islam Nusantara: Integrasi antara Syariat dan Tradisi Lokal dalam Konteks Fiqh Al-Ikhtilāf." *Jurnal Al-Fikr* 21, no. 1 (2017): 23–37. <https://ejournal.uin-alaudidin.ac.id>.
- Muhid, A. "Doa dan Amal Jariyah dalam Tradisi Tahlilan Masyarakat Pesantren." *Al-Tafaqquh Journal* 10, no. 1 (2025): 56–70. <https://ejournal.iainkediri.ac.id>.
- Nurul Hakim, M., I. Khasanah, dan A. Wahid. "Islam Nusantara and The Dynamics of Local Islamic Culture in Indonesia." *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 2 (2021): 120–136. <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.
- Prasetyo, Abdullah Alifuddin. "Tradisi Tahlilan di Mata Ulama Empat Madzhab: Pendekatan dan Perspektif Keilmuan." *Jurnal Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1474–1487. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.843>.
- Pratama, R. "Pelaksanaan Tahlilan dan Yasinan di Masjid Nur Amanah Yogyakarta." *TAR Journal* 5, no. 2 (2023): 88–100. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/tar>.
- Setiyowati, N. "Syncretism of Tahlilan Ritual in Islam and Consolation Worship." *JSAM Journal* 6, no. 1 (2024): 22–37. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id>.
- Sopyan, M. "Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Tahlilan Masyarakat Indonesia." *As-Syifa Journal* 9, no. 1 (2025): 11–25. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id>.
- Zulfa, L. "The Socio-Religious Meaning of Tahlilan in Javanese Islam." *Al-Adab Journal* 10, no. 2 (2022): 99–113. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.